



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, telah ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dari unsur Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu melakukan penyesuaian terhadap personil Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);



8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun

2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut pada Lampiran, sehingga setelah diubah menjadi berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 10 Juni 2024

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

AHMAD SHIDQI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum  
dan Sumber Daya Manusia

  
SEKRETARIAT  
Indra Yudistira



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 13 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	KEDUDUKAN	JABATAN	NAMA
1.	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Ahmad Shidqi
2.		Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Ibah Muthiah
3.		Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Moh Zaenuri Ikhsan
4.		Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Sri Surani
5.		Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Tri Mulatsih
6.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Sri Surani
7.		Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Ahmad Shidqi
8.		Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Ibah Muthiah
9.		Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Tri Tujiana
10.		Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Bambang Gunawan

NO.	KEDUDUKAN	JABATAN	NAMA
11.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Tri Tujiana
12.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Indra Yudistira
13.	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Bambang Gunawan
14.		Kepala Sub Bagian Perencanaan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Viera Mayasari Sri Rengganis
15.		Kepala Sub Bagian Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Arry Dharmawan Trissatya Putra
16.		Kepala Sub Bagian Keuangan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Endah Dwi Artini
17.		Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Ardian Dewanto Setiadi
18.		Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Galuh Adisti Wisnu Wardhani
19.		Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Amalia Rahmah



NO.	KEDUDUKAN	JABATAN	NAMA
20.	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Galuh Adisti Wisnu Wardhani
21.	Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Asita Widyasari
22.		Analisis Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Mudita Maidihani
23.		Penyusun Data dan Dokumentasi Kebutuhan Sarana Pemilu Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Sulton Abdudhohir
24.		Analisis Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Fadzila Ulfa Nadia
25.		Pengelola Data Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Alfiah Trisna Asswandari
26.		Penyusun Data dan Dokumentasi Kebutuhan Sarana Pemilu Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Kunthi Hestiwiningsih
27.		Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Dyah Ajeng Ika Pusparini
28.		Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan Komisi Pemilihan Umum Daerah	Dodi Fadlianto

NO.	KEDUDUKAN	JABATAN	NAMA
		Istimewa Yogyakarta	
29.		Ahli Pertama - Penata Kelola Pemilu Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Agus Wijanarko
30.		Penyusun Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Imam Wahyudi

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 10 Juni 2024

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

AHMAD SHIDQI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum  
dan Sumber Daya Manusia

  
Indra Yudistira